

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK
MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN
DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DI AKSESNYA INFORMASI
ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN DI
WILAYAH HUKUM TASIKMALAYA
(Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm)**

Ragil Septiawan^{*)}

ragil_septiawan@student.unigal.ac.id

Nina Herlina^{*)}

nherlina2006@gmail.com

Anda Hermana^{*)}

andahermana01@gmail.com

ABSTRACT

Advances in science and technology have influenced the mindset and lifestyle of people moving towards the modern era. One of the negative impacts of technological progress is the dissemination of electronic information that violates decency. Prevention and eradication of crimes involving the distribution of electronic information that violates decency is regulated in Article 27 paragraph (1) and regarding sanctions in this article are regulated separately in Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The problems identified in this research are: factors, and how the judge's legal considerations are regarding perpetrators of criminal acts who intentionally and without the right distribute and/or transmit and/or make accessible electronic information and/or electronic documents that have content that violates decency in the country. Tasikmalaya jurisdiction (Case study decision Number 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm). The method used is descriptive analytical, namely a study approach which aims to provide an overview, explanation and clarity of the problem as well as reformulating the problem based on data obtained during the study and then continuing with analysis in order to obtain a systematic and objective structure of thinking and understanding. The research uses a normative juridical research method approach, namely a research method that

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

examines law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrine, legal theory and other literature to answer the legal problems being studied. Based on research conducted, the factor that caused the perpetrator to commit this crime was because the perpetrator was emotional and wanted to satisfy his sexual desires by means of a threesome and to gain profit. The Judge's Legal Considerations towards the perpetrator took more into account the juridical and sociological aspects in his considerations, so that the Judge imposed a prison sentence of 1 year and 6 months, implemented in Article 45 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number. 19 of 2016 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The author's suggestion in this research is that society must play an active role in tackling criminal acts of sexual deviation, so that criminal acts will not recur. Law enforcement officials must be active in increasing socialization about the dangers of using social media in the family, and also be active in providing education to the community.

Keywords: *Decency, Criminal act; Criminology;*

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat bergerak menuju era modern, Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi yaitu : faktor-faktor, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di wilayah hukum Tasikmalaya (Studi kasus putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm). Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan obyektif. Penelitian menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif yaitu yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana ini karena pelaku emosi dan ingin memuaskan hasrat seksualnya dengan cara threesome dan untuk mendapatkan keuntungan. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku lebih mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya, sehingga Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, diterapkan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran penulis dalam penelitian ini, bagi masyarakat harus peran aktif dalam menanggulangi tindak pidana penyimpangan seksual, sehingga tidak akan terulangnya kembali tindak pidana. bagi aparat penegak hukum harus aktif dalam mengencarkan sosialisasi tentang bahanya penggunaan media sosial didalam keluarga, dan juga aktif untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat.

Kata Kunci : Kesusilaan; Tindak Pidana; Kriminologi.

I. Pendahuluan

Salah satu dari kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir

abad ke-20 adalah internet.¹⁾ *The US Supreme Court* menefiniskan internet sebagai *Interntional interconnected computers* atau jaringan international yang membuat computer-komputer saling terhubung, sehingga melewati batas-batas territorial suatu negara.²⁾ Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tidak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi lagi oleh batas-batas territorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas (*borderless world*), dengan realitas virtual (*virtual reality*). Inilah yang disebut dengan istilah *cyberspace*.³⁾

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan aturan ini perlu dikaji baik dalam perspektif hukum materil maupun hukum formil dan juga perlu diperhatikan bagaimana pembentuk undang-undang tersebut mengonstruksikan perbuatan yang dilarang. Ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena apabila para penegak hukum salah menerapkan hukum maka hal tersebut akan mecederai rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan termasuk yang terjadi di wilayah hukum kota Tasikmalaya seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya

¹⁾Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung : RefikaAditama. hlm. 31

²⁾*Ibid.*

³⁾Hario Wibowo. 2020. *Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. hlm.3. Diakses 15 Februari 2024

Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm. Selanjutnya dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa telah dilakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap istrinya sendiri untuk melakukan threesome yang dilakukan oleh suaminya sebagai terdakwa dedi priyono pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Hotel Wisma Dewi Jl. Pancawarna No. 10 Desa Singasari Kec.Singaparna Kab. Tasikmalaya. Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa mencari pelanggan atau menawarkan saksi korban yang merupakan istri sah (akta nikah) dari terdakwa melalui update status melalui aplikasi twitter miliknya yang bernama akun twitter PASSTRI melalui handphonenya dengan kalimat “LG CARI PARTNER YG BERMODAL UNTUK MALAM INI, WIFE LG PENGEN 3S, AREA TASIK-SINGAPARNA” yang dimaksud “3S” adalah threesome (hubungan badan layaknya suami isteri satu perempuan dengan dua laki-laki), kemudian ada seseorang calon pelanggan menghubungi terdakwa yaitu muhammad hidrazat melalui whatsapp dan dalam percakapan tersebut terdakwa menjelaskan kepada muhammad hidrazat bahwa laki-laki yang ikut dalam 3S yaitu terdakwa sendiri yang merupakan suami dari saksi korban dan setelah menyanggupinya terdakwa memberi syarat bahwa yang memesan kamar hotel harus pelanggan, dengan biaya/tarif sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencana dan meminta muhammad hidrazat untuk membawa minuman keras jenis anggur merah, setelah disepakati lalu terdakwa diberitahu bahwa kamar yang dipesan di kamar 107 Hotel Wisma Dewi Singaparna selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk datang ke kamar hotel tersebut, selanjutnya setelah datang ke kamar 107 Hotel Wisma Dewi didalam kamar tersebut sudah ada muhammad hidrazat yang memesan, kemudian muhammad hidrazat, dan korban mengobrol sambil meminum anggur merah, kemudian muhammad hidrazat menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai tarif sekali kencana lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan didalam kamar tersebut muhammad hidrazat dan saksi korban bercumbu sambil berciuman lalu melakukan oral sex (dengan posisi saksi

korban menghisap kemaluan muhammad hidrazat dan terdakwa setelah keluar kamar mandi menyaksikan adegan tersebut sambil meminum anggur merah, tidak lama kemudian pintu kamar ada yang mengetuk dan setelah dibuka datang petugas Kepolisian dari Polres Tasikmalaya.

Berdasarkan kasus yang berhubungan pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, maka penulis mencoba untuk mengetahui dan memperdalam kasus tersebut dengan mengidentifikasi mengenai faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana, pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana.

II. Metode Penelitian

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode penulisannya yaitu deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan, memaparkan, dan melukiskan serta menganalisisnya berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh.⁴⁾

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif, kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁵⁾ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau

⁴⁾Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. hlm. 139

⁵⁾Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. hlm. 105

berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.⁷⁾ Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen (bersifat selalu melanggar aturan) dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa

⁶⁾*Ibid.* 223

⁷⁾B. Bosu. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional. hlm. 11. Diakses 5 Maret 2024 melalui <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN%20AJAR%20KRIMINOLOGI.pdf>

disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.⁸⁾

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mulamula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.⁹⁾

J.Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.¹⁰⁾ W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu:¹¹⁾

1. Kriminologi murni atau krimologi Teoretis;

Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

a. Antropologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (sornatic), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lainlain.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang

⁸⁾Yuliantini, N. P. R. 2019. *Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*. Jurnal Advokasi. hlm. 34. Diakses 5 Maret 2024. Doi : <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/317/308>

⁹⁾Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang : Thafa Media. hlm. 12. Diakses 5 Maret 2024. Doi : <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN%20AJAR%20KRIMINOLOGI.pdf>

¹⁰⁾A.S. Alam dan Amir Ilyas. (2010). *Pengantar Kriminologi*, Makasar : Pustaka Refleksi. hlm. 2. Diakses 5 Maret 2024. Doi : <https://repo.undiksha.ac.id/12962/8/1814101031-DAFTAR%20RUJUKAN.pdf>

¹¹⁾Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 9. Diakses 5 Maret 2024. Doi : [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN%20AJAR%](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN%20AJAR%20KRIMINOLOGI.pdf)

menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup :

- 1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
- 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal.

Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa). Yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- 2) Psikologi sosial kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial

d. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminal.

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat

ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

e. Penologi.

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

a. *Hygiene Crimineel (Higiene Kriminil)*

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminil

Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

c. Kriminalistik

Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon). Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran

hukum. Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.

3. Penologi

Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

3.2. Kekerasan Seksual dan *Threesome*

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹²⁾

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk

¹²⁾Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang : Intimedia. hlm. 17. Diakses 20 April 2024. Doi : <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspxid=433702>

yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.¹³⁾

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:¹⁴⁾

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Threesome adalah salah satu bentuk seks berkelompok, namun hanya melibatkan tiga orang. Hal ini mungkin lebih sering terjadi dalam situasi pribadi, seperti aktivitas seksual spontan di antara tiga orang teman, atau diatur dalam komunitas yang terdiri dari para *swingers* (seseorang yang

¹³⁾Langgeng Saputro. 2018. *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*. eJournal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 6 No. 4. hlm. 17. Diakses 20 April 2024. Doi : <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1198>

¹⁴⁾Zulkifli. 2019. *Pengertian seks dan seksualitas*. Yogyakarta : PKBI. diakses 20 april 2024. Doi : <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>

menjalani gaya hidup tanpa hambatan dengan berhubungan seks dengan orang lain) yang memiliki pemikiran yang sama atau direncanakan sebagai pengalaman yang hanya dilakukan sekali saja; dan jarang terjadi dalam suasana anonim, seperti di pesta pora atau pesta seks lainnya. Di antara pasangan yang berayun (lebih fokus pada seks santai dan non-emosional dengan pasangan lain), salah satu dari dua pasangan seringkali menjadi pendorong dan yang lainnya lebih pasif-mendukung penambahan pesta seks tambahan. Beberapa pasangan menggunakan seks bertiga sebagai cara untuk mengembangkan cinta segitiga. *Threesome* adalah elemen umum dari fantasi seksual.

3.3. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di wilayah hukum tasikmalaya (Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm)

Berdasarkan yang dilakukan oleh suaminya sebagai terdakwa dedi priyono pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Hotel Wisma Dewi Jl. Pancawarna No. 10 Desa Singasari Kec.Singaparna Kab. Tasikmalaya. Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa mencari pelanggan atau menawarkan saksi korban yang merupakan istri sah (akta nikah) dari terdakwa melalui update status melalui aplikasi twitter miliknya yang bernama akun twitter PASSTRI melalui handphonenya dengan kalimat “LG CARI PARNER YG BERMODAL UNTUK MALAM INI, WIFE LG PENGEN 3S, AREA TASIK-SINGAPARNA” yang dimaksud “3S” adalah threesome (hubungan badan layaknya suami isteri satu perempuan dengan dua laki-laki), kemudian ada seseorang calon pelanggan menghubungi terdakwa yaitu muhammad hidrazat

melalui whatsapp dan dalam percakapan tersebut terdakwa menjelaskan kepada muhammad hidrazat bahwa laki-laki yang ikut dalam 3S yaitu terdakwa sendiri yang merupakan suami dari saksi korban dan setelah menyanggupinya terdakwa memberi syarat bahwa yang memesan kamar hotel harus pelanggan, dengan biaya/tarif sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencana dan meminta muhammad hidrazat untuk membawa minuman keras jenis anggur merah, setelah disepakati lalu terdakwa diberitahu bahwa kamar yang dipesan di kamar 107 Hotel Wisma Dewi Singaparna selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk datang ke kamar hotel tersebut, selanjutnya setelah datang ke kamar 107 Hotel Wisma Dewi didalam kamar tersebut sudah ada muhammad hidrazat yang memesan, kemudian muhammad hidrazat, dan korban mengobrol sambil meminum anggur merah, kemudian muhammad hidrazat menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai tarif sekali kencana lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan didalam kamar tersebut muhammad hidrazat dan saksi korban bercumbu sambil berciuman lalu melakukan oral sex (dengan posisi saksi korban menghisap kemaluan muhammad hidrazat dan terdakwa setelah keluar kamar mandi menyaksikan adegan tersebut sambil meminum anggur merah, tidak lama kemudian pintu kamar ada yang mengetuk dan setelah dibuka datang petugas Kepolisian dari Polres Tasikmalaya.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di Wilayah Hukum Tasikmalaya (Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm). Bahwa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena emosi pelaku melakukan perbuatan tersebut memaksa korban untuk memuaskan hasrat seksualnya dengan

istrinya dengan cara threesome dan yang menjadi faktor lainya yaitu karena istrinya sering ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, juga untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan tersebut yaitu dengan bayaran Rp. 300.000 untuk sekali kencan. Dan dapat diketahui bahwa korban dari tindak pidana tersebut sebagian besar dilakukan kepada wanita, terutama dengan banyaknya orang mengakses aplikasi twitter ini sangat berpengaruh dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan karena dengan kemudahan teknologi membuat para pelaku dengan mudah mencari orang tanpa adanya jarak.

Berdasarkan pada kasus yang dibahas, suami dituduhkan sebagai ‘penjual istri’, ia ditetapkan sebagai tersangka karena menawarkan dan menjual istrinya melalui akun twitter PASSTRI, diawali dengan menawarkan melalui aplikasi twitter bila sudah ada yang berminat, akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yakni negoisasi dengan tujuan untuk melakukan hubungan *threesome*. Yang menjadi menarik disini adalah adanya media online yang digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan kasus posisi di atas dan hasil penelitian yang terdapat pemaksaan terhadap korban untuk melakukan perbuatan kesusilaan, kelainan seksual dan untuk mendapatkan untung dari perbuatan melakukan kesusilaan tersebut.

Pemaksaan pelacuran adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:

a. tindakan melacurkan seseorang;

- b. dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- c. untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Kelainan seksual atau parafilia adalah rangsangan seksual abnormal yang ditandai dengan fantasi seksual yang intens dan muncul secara terus-menerus. Rangsangan tersebut dapat melibatkan objek, aktivitas, atau situasi yang tidak biasa. Pengidap parafilia cenderung menyembunyikan kelainan yang dimiliki serta berisiko mengalami masalah kesehatan, seperti infeksi menular seksual.

Berkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di Wilayah Hukum Tasikmalaya (Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm), bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ini yaitu karena istrinya sering ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, juga untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan tersebut untuk sekali kencana.

3.4. Pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di wilayah hukum tasikmalaya (Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm)

Berdasarkan putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm, yang merupakan perkara tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim dalam mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan dakwaan keempat Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan hakim dalam kasus tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di Wilayah Hukum Tasikmalaya (Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm). Majelis Hakim mempertimbangkan regulasi berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut. Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terdakwa sebagai subyek hukum yang akan dimintai tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dedy Priyono sebagai terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah orang yang disidik dan

diajukan ke persidangan sehingga tidak akan terjadi kekeliruan mengenai orang dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya terbukti. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, terungkap Dedy Priyono telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap istrinya yaitu Jumaroh untuk tujuan mengeksploitasi dengan cara mempengaruhi Jumaroh atas alasan ekonomi sehingga mendapat persetujuan dari Jumaroh dan Jumaroh bersedia melakukan hal tersebut. Oleh karena itu maka Dedy Priyono haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Selama melakukan pemeriksaan terhadap Dedy Priyono dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam perkara ini terhadap terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan threesome dan menjadikan itu sebagaiian pencarian dan kebiasaan yang dilakukan oleh Dedy Priyono kepada Jumaroh, tetapi lebih mempertimbangkan terdakwa yang telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Putusan Hakim yang Menjatuhkan pidana terhadap Dedy Priyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa sudah sesuai melihat fakta-fakta di persidangan serta dasar-dasar Pertimbangan Hakim, terdapat keadaan yang memberatkan yakni Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan adanya pertimbangan keadaan yang meringankan yakni Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain. Menurut penulis hakim dalam menjatuhkan putusan telah tepat walaupun putusan tersebut lebih rendah dari dakwaan

Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa Dedy Prioyono Bin Sugeng telah dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di Wilayah Hukum Tasikmalaya (Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm), yaitu diketahui istrinya sering ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain pelaku emosi dan melakukan perbuatan tersebut memaksa korban untuk memuaskan hasrat seksualnya dengan istrinya yaitu dengan cara threesome. Untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan tersebut yaitu dengan bayaran Rp. 300.000 untuk sekali kencan..
2. Pertimbangan Hukum Hakim tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di Wilayah Hukum Tasikmalaya (Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm), yaitu Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya. Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 19

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dinyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Undang – Undang tersebut dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam pertimbangannya terdapat keadaan yang memberatkan yakni Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan adanya pertimbangan keadaan yang meringankan yakni Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Pelaku khususnya yang merupakan pasangan suami istri seharusnya menyadari bahwa perbuatan pelaku adalah perbuatan yang akan merugikan diri sendiri dan keluarganya sendiri begitu pula merugikan orang lain, dan perbuatan pelaku juga menyalahi aturan, dan perbuatan pelaku yang memaksa istrinya sendiri untuk melakukan penyimpangan seksual (*threesome*) akan bersifat fatal terhadap pelaku, saksi korban, dan anaknya sendiri.
2. Diharapkan pasangan suami istri untuk dapat lebih berempati dalam memahami perasaan dan kondisi pasangannya, karena dengan berempati suami maupun istri biasanya menciptakan suasana yang harmonis. Suasana yang penuh dengan rasa pengertian, menghargai dan saling memahami akan meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga.
3. Diharapkan Masyarakat terhadap tindak pidana penyimpangan seksual ini juga seharusnya mempunyai peran aktif dalam menanggulangi tindak pidana penyimpangan seksual dan perselingkuhan, sehingga tidak akan menimbulkan terulangnya kembali tindak pidana penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suami istri.

4. Aparat penegak hukum juga harus aktif dalam melakukan sosialisasi tentang bahaya penyimpangan seksual didalam keluarga, dan juga aktif penyuluhan di masyarakat, untuk memberikan pemahaman tentang tindak pidana oleh suami istri dan juga akibatnya serta bagaimana cara penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung : Refika Aditama;
- Hario Wibowo. 2020. *Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press;
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito;

B. Jurnal

- Langgeng Saputro. 2018. *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*”. eJournal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 6 No. 4. hlm. 17. Diakses 20 April 2024. Doi : <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1198>
- Yuliantini, N. P. R. 2019. *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*. Jurnal Advokasi. hlm. 34. Diakses 5 Maret 2024. Doi : <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/317/308>

C. Internet

- A.S. Alam dan Amir Ilyas. (2010). *Pengantar Kriminologi*, Makasar : Pustaka Refleksi. hlm. 2. Diakses 5 Maret 2024. Doi : <https://repo.undiksha.ac.id/12962/8/1814101031DAFTAR%20RUJUKAN.pdf>
- B. Bosu. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional. hlm. 11. Diakses 5 Maret 2024 melalui <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN%20AJAR%20KRIMINOLOGI.pdf>
- Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang : Thafa Media. hlm. 12. Diakses 5 Maret 2024. Doi :

<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN%20AJAR%20KRIMINOLOGI.pdf>

- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang : Intimedia. hlm. 17. Diakses 20 April 2024. Doi : <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspxid=433702>
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 9. Diakses 5 Maret 2024. Doi : <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN%20AJAR%20KRIMINOLOGI.pdf>
- Zulkifli. 2019. *Pengertian seks dan seksualitas*. Yogyakarta : PKBI. diakses 20 april 2024. Doi : <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>